



DJKN

BERJAYA

BERSIH-JUJUR-AKUNTABEL-MELAYANI-AMANAH

PROSEDUR PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI




Penyelesaian SENGKETA INFORMASI PUBLIK diajukan kepada Komisi Informasi Pusat apabila tanggapan atasan PPID Pelaksana DJKN dalam proses KEBERATAN tidak memuaskan Pemohon informasi Publik



Upaya penyelesaian SENGKETA INFORMASI PUBLIK diajukan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID Pelaksana DJKN



Komisi Informasi harus mulai mengupayakan penyelesaian SENGKETA INFORMASI PUBLIK melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi paling lambat 14 hari setelah menerima permohonan penyelesaian SENGKETA INFORMASI PUBLIK



Proses penyelesaian SENGKETA INFORMASI PUBLIK paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja